



Bukti Bahasa Pada Polemik Puisi Sukmati Soekarno Poetri Serta Hubungannya Dengan Kasus Ahok Untuk Tujuan Penegakan Hukum

Paesal Hadi¹, Jumratul Akbar²

¹Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Nahdlatul Wathan, Mataram

²Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Mataram, Mataram
correspondence: hpaesal@gmail.com

How to Cite: Hadi, P, Akbar, J. (2025). Bukti Bahasa Pada Polemik Puisi Sukmati Soekarno Poetri Serta Hubungannya Dengan Kasus Ahok Untuk Tujuan Penegakan Hukum *Jurnal Linguistik Mikro dan Makro*, 1(1), 36-46. <https://doi.org/10.71094/jlmm.v1i1.71>

Riwayat Artikel

Naskah yang diserahkan:
28 September 2025
Naskah direvisi:
28 September 2025
Diterima untuk dipublikasikan:
28 September 2025

Abstrak

The purpose of this research is to analyze the Perak Api ritual of the Sasak community in Lombok as a symbolic representation of the human life cycle. While often perceived merely as a naming ceremony, this study reveals its deeper semiotic and anthropological meanings. Using qualitative methods with semiotic theory (Peirce, Barthes), symbolic anthropology (Geertz, Bell, Douglas, Hoskins), and rites of passage (van Gennep, Turner), the research identifies three symbolic dimensions: the origin of life (sirih, pinang, egg, water, placenta), the journey and conflict of life (umbilical cord, smoke, thread, rice, name), and the resolution of struggle (extinguishing fire as control of desire). The findings show that the ritual serves as both cosmological orientation for the child and moral-spiritual reminder for the community, while also functioning as cultural heritage with universal values beyond its local context.

Kata Kunci

*Forensic Linguistics,
Syntax
Morphology
Discourse
Legal Evidence
Language and Law*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kasus kejahatan tidak saja dilakukan dengan menggunakan senjata tajam tetapi tindakan kejahatan sering menggunakan bahasa. Tindakan tersebut sering terjadi karena pesatnya informasi dalam arus teknologi dan media sosial. Keterlimpahan informasi kadang menjadikan seseorang atau kelompok tertentu, tidak bisa menyaring informasi yang akurat sehingga keliru menggunakan informasi yang tergeletak bebas dalam arus teknologi. Begitu juga halnya dengan media sosial, di dalamnya hampir seluruh orang di dunia ini menggunakannya secara bebas. Sehingga interaksi dan komunikasi tidak bisa disaring.

Bahasa adalah fenomena kompleks yang memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun identitas, menyampaikan ideologi, serta meneguhkan atau menentang kekuasaan.



Dalam konteks sosial, bahasa menjadi medium interaksi yang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan politik. Bahasa mengikat individu dengan komunitasnya melalui simbol-simbol makna yang sering kali berlapis dan sarat nilai. Pada saat yang sama, bahasa juga berpotensi menimbulkan konflik, terutama bila digunakan dalam ruang publik dengan nuansa provokatif atau diskriminatif. Oleh karena itu, bahasa tidak hanya dipandang sebagai sistem tanda linguistik yang netral, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang mampu menciptakan dampak hukum.

Fenomena tersebut terlihat jelas dalam polemik puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati Soekarnopoetri yang dibacakan pada perayaan “29 Tahun Anne Avantie Berkarya” dalam acara *Indonesia Fashion Week 2018*. Puisi yang bersifat naratif-deskriptif tersebut memantik kontroversi karena mengandung diksi yang secara eksplisit membandingkan simbol budaya Indonesia dengan simbol religius dalam Islam, seperti cadar, azan, dan ibadah shalat. Bagi sebagian masyarakat, perbandingan tersebut dianggap menistakan agama dan merendahkan syariat. Situasi ini menimbulkan gejolak sosial sekaligus membuka ruang kajian linguistik forensik yang berfokus pada bagaimana bahasa dalam teks sastra dapat menjadi bukti hukum. Kasus ini memiliki kesamaan mendasar dengan polemik pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada tahun 2017 yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dalam kampanye politiknya di Kepulauan Seribu. Kedua kasus sama-sama memperlihatkan bahwa bahasa yang digunakan tokoh publik dalam ruang terbuka dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, sekaligus memperlihatkan dimensi kekuasaan dan ideologi yang hadir melalui praktik kebahasaan.

Penelitian ini hadir untuk menelaah bahasa dalam teks puisi Sukmawati dengan menempatkannya dalam bingkai linguistik forensik. Kajian ini bertujuan mengungkap bukti-bukti kebahasaan yang terkandung dalam puisi tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum dan menghubungkannya dengan kasus Ahok untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan dalam struktur lingual, konteks produksi, serta dampak hukum yang ditimbulkan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai peran bahasa sebagai bukti hukum yang sah, sekaligus memperlihatkan bagaimana linguistik forensik bekerja dalam kasus nyata di Indonesia.

Penelitian sangat penting karena berangkat dari kenyataan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial telah menjadikan arus informasi semakin deras, terbuka, dan sulit dikontrol. Bahasa beredar dengan bebas dalam berbagai platform digital tanpa filter yang ketat. Situasi ini sering kali memunculkan interpretasi beragam terhadap ujaran atau teks yang dipublikasikan. Ketika sebuah teks menyentuh isu sensitif seperti agama atau politik, maka potensi konflik semakin besar. Kasus Sukmawati dan Ahok memperlihatkan bagaimana teks lisan maupun tulisan, ketika diucapkan atau dibacakan dalam ruang publik, dapat menimbulkan tafsir ganda yang berujung pada perdebatan hukum. Di sinilah linguistik forensik memainkan peran penting, yakni membongkar struktur bahasa secara sistematis untuk menemukan bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan.

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur linguistik dalam puisi Sukmawati yang berpotensi melanggar norma hukum, baik dari sisi sintaksis, semantik, maupun wacana. Kedua, membandingkan temuan tersebut dengan kasus Ahok untuk melihat pola kesamaan dan perbedaan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana bahasa berfungsi sebagai instrumen sosial sekaligus bukti hukum. Ketiga, penelitian ini ingin memperlihatkan kontribusi linguistik forensik terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks kasus-kasus kebahasaan yang melibatkan tokoh publik dan isu sensitif.

Penelitian serupa telah banyak dilakukan sehingga memperkuat urgensi kajian ini. Susanto (2020) menekankan bahwa linguistik forensik mampu mengurai dimensi struktural dan pragmatis dalam kasus hukum kebahasaan. Aziz (2021) menyebutkan bahwa linguistik forensik merupakan kontribusi nyata linguistik terhadap keadilan karena ia menafsirkan makna ujaran dalam kerangka hukum. Kusno (2021) menggunakan analisis wacana kritis untuk menelaah kasus pencemaran nama baik, menunjukkan bagaimana kekuasaan dan ideologi bekerja melalui bahasa. Ode dan Istiqamah (2022) memperlihatkan penerapan linguistik forensik dalam analisis ujaran kebencian berbasis etnis, menegaskan peran linguistik dalam penegakan hukum di Indonesia. Almuhammad dkk. (2025) meneliti penerapan linguistik forensik oleh kepolisian dalam kasus pidana kebahasaan, memperlihatkan bahwa analisis ahli bahasa menjadi kunci dalam menentukan konstruksi hukum terhadap sebuah ujaran.

Selain lima penelitian tersebut, terdapat pula studi lain yang relevan. Wijana (2017) mengkaji humor politik dan menemukan bahwa lelucon publik sering mengandung ujaran diskriminatif yang berpotensi menjadi kasus hukum. Pranowo (2019) menyoroti pentingnya analisis semantik dalam membongkar makna implisit yang dapat memicu konflik sosial. Wibowo (2020) meneliti ujaran kebencian di media sosial dan menemukan bahwa bahasa digital memiliki daya sebar yang lebih cepat sehingga memperbesar dampak hukumnya. Lestari (2021) menelaah ujaran politik dalam kampanye pemilu dan menunjukkan bahwa ambiguitas bahasa sering digunakan sebagai strategi, namun juga dapat menjadi dasar tuduhan pelanggaran hukum. Hamzah (2022) menekankan peran pragmatik dalam menafsirkan intensi penutur, terutama dalam konteks kasus penistaan agama. Dengan demikian, terdapat setidaknya sepuluh penelitian yang relevan yang memperlihatkan pentingnya analisis linguistik dalam memahami bahasa sebagai bukti hukum.

Landasan teori penelitian ini mengacu pada pandangan Mahsun (2007; 2018) mengenai metodologi penelitian bahasa dan linguistik forensik. Mahsun menegaskan bahwa bahasa harus diteliti melalui dua dimensi, yakni dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal mencakup analisis struktur kebahasaan, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dimensi eksternal mencakup fungsi sosial bahasa, konteks budaya, serta nilai-nilai ideologis yang melatarbelakangi produksi teks. Pendekatan ini relevan karena puisi Sukmawati tidak hanya mengandung struktur gramatikal, tetapi juga sarat simbol budaya dan religius yang menimbulkan perdebatan hukum.

Dalam kajian sintaksis dan morfologi, penelitian ini menyoroti bagaimana penggunaan konstruksi perbandingan “lebih... dari” serta imbuhan afiksasi seperti {se-} dalam puisi Sukmawati membentuk makna tertentu yang dapat dipandang merendahkan simbol agama. Analisis semantik digunakan untuk menafsirkan makna diksi seperti “sari konde”, “suara kidung”, dan “alunan azan” yang memuat pergeseran makna simbolik. Kajian wacana berfungsi untuk melihat tujuan sosial puisi, yaitu mengutamakan budaya Indonesia dibandingkan syariat Islam, serta bagaimana tujuan ini dipahami audiens sebagai bentuk penistaan. Dengan kerangka ini, penelitian mampu membedah teks secara komprehensif, tidak hanya pada tataran bentuk, tetapi juga makna dan fungsi sosialnya.

Lebih jauh, kerangka teori linguistik forensik memperlihatkan bahwa setiap teks selalu lahir dari proses sosial. Mahsun menekankan bahwa bahasa adalah representasi dari konteks sosial budaya penuturnya. Oleh karena itu, meskipun puisi Sukmawati merupakan teks sastra yang tidak memiliki alur cerita naratif seperti teks prosa, ia tetap memiliki kerangka berpikir yang dapat dianalisis secara linguistik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada level estetika sastra, melainkan menempatkan puisi sebagai bukti sosial yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah hukum.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan hubungan erat antara bahasa, budaya, dan hukum. Polemik puisi Sukmawati dan kasus Ahok merupakan contoh nyata bagaimana ujaran dapat bertransformasi menjadi persoalan hukum yang serius. Dengan menerapkan teori linguistik forensik, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru mengenai bahasa sebagai bukti hukum, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu linguistik forensik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan kerangka metodologis penelitian bahasa yang diperkenalkan oleh Mahsun (2007; 2018). Dalam pandangannya, penelitian linguistik idealnya dilakukan secara bertahap dan berurutan, meliputi penyediaan data, analisis data, serta penyajian hasil. Bahasa diperlakukan tidak hanya sebagai sistem tanda yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang muncul dan berfungsi dalam konteks kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, strategi penelitian bahasa harus diarahkan untuk mengungkap struktur kebahasaan sekaligus makna sosial yang menyertainya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dikaji tidak berbentuk angka, melainkan berupa teks yang mengandung makna. Sifat deskriptifnya menekankan pemaparan data secara rinci, teliti, dan apa adanya, tanpa menambahkan sesuatu yang tidak ditemukan pada sumber data. Peneliti berupaya menggambarkan bagaimana bahasa dipakai dalam teks tertentu, lalu menginterpretasikan maknanya dengan mengaitkannya pada aspek sosial, budaya, dan hukum.

Data penelitian bersumber dari dua teks yang pernah menimbulkan kontroversi di ruang publik, yaitu puisi *Ibu Indonesia* karya Sukmawati Soekarnoputri dan pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Puisi tersebut dibacakan pada acara Indonesia Fashion Week tahun 2018, sedangkan pidato Ahok disampaikan pada tahun 2017. Kedua teks dipilih karena sama-sama menjadi objek perdebatan hukum yang melibatkan unsur kebahasaan. Jenis data yang digunakan adalah data lingual berupa kata, frasa, klausa, maupun kalimat yang mengandung potensi makna penting untuk ditafsirkan.

Proses penyediaan data dilakukan melalui teknik simak dan catat. Peneliti mendengarkan dan membaca teks secara cermat, kemudian mencatat bagian-bagian yang dianggap relevan. Teknik simak bebas libat cakap digunakan karena peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam proses tuturan, melainkan hanya sebagai pengamat terhadap data yang sudah ada. Data yang terkumpul kemudian dipilih dan disusun berdasarkan kategori kebahasaan, sehingga memudahkan pada tahap analisis.

Analisis data mengacu pada dua metode utama sebagaimana dijelaskan Mahsun, yaitu metode agih dan metode padan. Metode agih digunakan bila alat analisisnya berasal dari unsur internal bahasa itu sendiri, misalnya ketika menelaah struktur sintaksis pada konstruksi perbandingan atau pada bentuk morfologis hasil afiksasi. Sebaliknya, metode padan digunakan jika penentunya berada di luar bahasa, seperti ketika menafsirkan simbol budaya atau nilai religius yang terkandung dalam pilihan kata tertentu. Dengan memadukan kedua metode ini, analisis tidak hanya berhenti pada level formal, melainkan juga sampai pada pemahaman kontekstual.

Hasil analisis disajikan dengan dua cara, yaitu formal dan informal. Penyajian formal menggunakan tanda atau model analisis struktural untuk memperlihatkan hubungan antarunsur bahasa. Penyajian informal lebih menekankan uraian naratif yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini, uraian

informal lebih dominan karena penelitian berorientasi pada pemaknaan bahasa dalam konteks sosial hukum, bukan sekadar penjelasan teknis linguistik.

Melalui penerapan metodologi Mahsun, penelitian ini diharapkan mampu menyingkap bagaimana bahasa yang digunakan oleh Sukmawati dan Ahok menjadi bagian dari praktik sosial yang berimplikasi pada persoalan hukum. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menggali aspek linguistik murni, melainkan juga menunjukkan fungsi bahasa sebagai bukti sosial dan forensik.

PEMBAHASAN

Deskripsi Teks Puisi Sumawati Seokarnopoetri

“IBU INDONESIA

Aku tak tahu Syariat Islam
 Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah
 Lebih cantik dari cadar dirimu
 Gerai tekukan rambutnya suci
 Sesuci kain pembungkus ujudmu
 Rasa ciptanya sangatlah beraneka
 Menyatu dengan kodrat alam sekitar
 Jari jemarinya berbau getah hutan
 Peluh tersentuh angin laut
 Lihatlah ibu Indonesia
 Saat penglihatanmu semakin asing
 Supaya kau dapat mengingat
 Kecantikan asli dari bangsamu
 Jika kau ingin menjadi cantik, sehat, berbudi, dan kreatif
 Selamat datang di duniaku, bumi Ibu Indonesia
 Aku tak tahu syariat Islam
 Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok
 Lebih merdu dari alunan azan mu
 Gemulai gerak tarinya adalah ibadah
 Semurni irama puja kepada Illahi
 Nafas doanya berpadu cipta
 Helai demi helai benang tertun
 Lelehan demi lelehan damar mengalun
 Canting menggores ayat ayat alam surgawi
 Pandanglah Ibu Indonesia
 Saat pandanganmu semakin pudar
 Supaya kau dapat mengetahui kemolekan sejati dari bangsamu
 Sudah sejak dahulu kala riwayat bangsa beradab ini cinta dan hormat kepada ibu Indonesia dan kaumnya.”

(transkrip puisi yang dibacakan Sukmawati Soekarnoputri di dalam acara '29 Tahun Anne Avantie Berkarya' di Indonesia Fashion Week 2018)

Interpretasi Hasil Analisis Dan Tindakan Kejahatan Disangkakan

Pada tanggal 2 April, 2018, Sukmawati Soekarnopoetri membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia di acara '29 Tahun Anne Avantie Berkarya' di Indonesia Fashion Week 2018. Di dalam puisi yang ditulis oleh SS tersebut mengandung unsur sara. SS melemahkan salah satu dari dua hal yang dibandingkan dalam hal ini, yaitu Islam. Tidak hanya itu, SS juga menyetarakan budaya dengan syariat. Sikap melemahkan SS dalam puisi tersebut diwakili oleh lambang-lambang berupa register dalam islam: Cadar, Azan, dan Sholat. Lambang-lambang Islam dalam puisi tersebut diperlakukan oleh SS dengan dua kali membandingkan dan dua kali menyetarakan antara budaya Indonesia dengan lambang-lambang Islam. Lambang-lambang budaya Indonesia dalam hal ini, yaitu Konde, kidung, dan Tarian. Perbandingan dan penyetaraan budaya Indonesia dengan syariat Islam terdapat pada bait pertama dan bait ketiga pada puisi.

Bait pertama puisi

“..sari konde ibu Indonesia sangatlah indah
Lebih cantik dari cadar dirimu
Gerai tekukan rambutnya suci
Sesuci kain pembungkus ujudmu”

Bait ketiga puisi

“...suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok
Lebih merdu dari alunan azan mu
Gemulai gerak tarinya adalah ibadah
Semurni irama puja kepada Illahi”

Kedudukan Penanda Lingual Modalitas

Pada bait pertama SS membandingkan bahwa sari konde lebih cantik daripada cadar, kemudian SS menyetarakan tekukan rambutnya (ibu pertiwi) sesuci pembungkus ujudmu (pengguna cadar). Hal tersebut dilakukan juga oleh SS pada bait ketiga, membandingkan bahwa suara kidung (Ibu Indonesia) lebih merdu dari alunan azan mu (acuannya Billal sesungguhnya), kemudian menyetarakan bahwa gerak tarian semurni irama puja kepada Illahi (sholat). Pada bait pertama dan ketiga di bawah ini.

“.. sari konde ibu Indonesia sangatlah indah Lebih cantik dari cadar dirimu”	←	Klausa inti	}	Bait	I
	←	Klausa bawaan			
“...suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok Lebih merdu dari alunan azan mu	←	Klausa inti	}	Bait	III bawaan
	←	Klausa			

Secara sintaksis, SS menggunakan modalitas “*lebih... dari...*” sebagai bentuk perbandingan yang menyatakan makna ‘*lebih*’ pada kedua bait di atas. Perbandingan makna tersebut dinyatakan pada klausa inti melebihi pernyataan klausa bawaan. Oleh karena itu, bait tersebut menggunakan kata penghubung “dari” (pada klausa bawaan) yang menuntut hadirnya kata “lebih”. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka SS menyatakan bahwa sari konde lebih cantik dibanding cadar dan suara kidung lebih merdu dibanding alunan azan.

Unsur Bentuk Berupa Afiksasi

Selain membandingkan yang satu lebih tinggi dari yang lainnya atau satunya lagi lebih merdu daripada yang lainnya, SS melakukan perbandingan yang menyatakan makna ‘setara/sama’ yang satu dengan yang lainnya.

“Gerai tekukan rambutnya suci
Sesuci kain pembungkus ujudmu”
“Gemulai gerak tarinya adalah ibadah
Semurni irama puja kepada Illahi”

SS memberikan imbuhan {se-} pada kata /suci/ menjadi “*sesuci*” dan pada {se-}+ /murni/ menjadi “*semurni*”. Makna {se-} pada tiap kata-kata tersebut memberi makna ‘seperti’. Jika diparafrasekan “cara berpakaian Dedi serapi Akbar” imbuhan tersebut tidak bermakna ‘waktu’ seperti kalimat “*Sahril di kamar mandi selama satu jam*” imbuhan tersebut bermakna ‘selama satu’. Imbuhan pada kedua bait dalam puisi tersebut tidak juga berarti ‘menyeluruh’ seperti pada kalimat “*Warga sekampung dihebohkan oleh mayat yang terjangkit virus corona*” imbuhan {se-} bermakna ‘satu kampung’

Makna Diksi Tiga Baris Bukti Utama

Dalam puisi penggunaan kata ‘sari’, “suara”, dan “alunan” dalam mempertegas makna puisi. Masing-masing kata tersebut digunakan oleh Sukmawati bukan karena persoalan rima tapi persoalan diksi.

“Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah
Lebih cantik dari cadar dirimu
Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok
Lebih merdu dari alunan azan mu”

Kata “sari” pada bait petama, yang bermakna ‘isi utama’ disandingkan dengan “konde” (suatu benda) jika digabungkan keduanya, maka bermakna ‘hakikat konde’. Konde tidak memiliki sari seperti yang dimiliki bunga. Oleh karena itu, dalam gaya bahasa, kata tersebut telah mengalami perpindahan dan penambahan makna yang terjadi karena spesialisasi pemakaian dalam sosial-masyarakat. Hal tersebut sama ketika kata ‘jalan’ oleh para sopi angkot diartikan sebagai bekerja, oleh para mekanik mesin diartikan ‘dapat dioperasikan’, oleh para bisnismen diartikan ‘lancar’. Dengan demikian, makna frase “sari konde” seperti yang telah dipaparkan di atas, maka SS hendak mengatakan bahwa hakikat konde lebih indah dari cadar. Walaupun kita tahu bahwa SS menggantikan kata “indah” menjadi “cantik, namun keduanya kata tersebut masih dapat saling menggantikan satu sama lain “... sari konde ibu Indonesia sangatlah cantik. Lebih indah dari cadar dirimu.” Dan sebaliknya.

Hubungan sintagmatik pada bukti utama

Selain ditilik dari makna, persoalan diksi terkait paradigmatis berupa sinonim pada “..suara kidung”. SS tidak menggunakan kata “bunyi”. Padahal “bunyi” dan “suara” memiliki hubungan sintagmatik berupa sinonim. Contoh, frase “suara gamelan” atau “bunyi gamelan” keduanya dapat saling menggantikan satu sama lain. Akan tetapi, pada kata “kidung” tidak bisa disandingkan dengan bunyi menjadi “*bunyi kidung”, walaupun terdapat hubungan sintagmatik terhadap keduanya. Hal tersebut disebabkan karena sinonim tidak selalu mutlak bisa saling menggantikan di semua konteks (sintagmatik).

Pemagaran (*Headging*)

Walaupun membuka SS membuka puisinya dengan bait “aku tak tahu syariat islam...” karena pembuka tersebut merupakan headging atau pemagaran yang dilakukan SS agar tidak tersandung. Hal itu sama seperti yang dilakukan ibu-ibu ketika membicarakan seseorang dengan seseorang dengan membuka percakapan “Seperti yang kamu tahu, si A begini begitu dengan B...”, agar tidak dikatakan biang gossip. Dalam hal ini, Grundy (2000:79), mengatakan “*hedges are markers tied to the expectation of the maxim of quantity, quality, manner, and relevance.*” Pemagaran atau pewatas (*headging*) dilakukan sebagai penanda terhadap suatu hal yang dikaitkan dengan harapan akan maksimalnya kuantitas, kualitas, cara, dan relevansi walaupun SS tidak memiliki bukti yang sangat bagus untuk hal itu.

Tujuan Sosial Puisi

Tujuan sosial penulisan dan pembacaan puisi oleh Sukmawati Soekarnopoetri dapat dilihat dari status Sukmawati, konteks tempat, dan waktu pembacaan puisi. Sukmawati Soekarnopoetri adalah seorang pemerhati sejarah Indonesia. Selain itu Sukmawati mencintai dunia seni: seni tari, seni lukis, dan menulis. Dari sisi Sukmawati dapat dikatakan bahwa sebagai seorang pemerhati sejarah Indonesia termasuk budaya di dalamnya, dia menulis dan membaca puisi kepada khalayak dengan tujuan agar lebih mencintai budaya Indonesia dari pada syariat Islam.

Hal tersebut dapat ditegaskan dengan memperhatikan tempat dan lokasi puisi dibacakan. Puisi dibacakan pada acara Indonesia Fashion Week. Suatu acara kebudayaan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat model di dunia. Dengan memadukan kultur lokal yang direpresentasikan melalui pameran busana, peragaan busana, seminar, workshop dan kompetisi, IFW ingin mempromosikan budaya dan industri kreatif di Indonesia ke dunia.

Dengan demikian, dari tiga sudut pandang yang sudah dinyatakan di atas, maka Sukmawati memang menuliskan dan membacakan puisi tersebut dengan tujuan yang sangat luas, yaitu mengutamakan budaya Indonesia. Hal tersebut tercermin dari penggunaan penanda lingual berupa, bentukan afiksasi, makna, dan hubungan sintagmatik pada diksi-diksi yang digunakan dalam puisi.

Hubungan polemik pembacaan puisi oleh Sukmawati Dengan Kasus Ahok Untuk Tujuan Penegakan Hukum

Beberapa perbedaan dan persamaan dalam kedua kasus tersebut sebagai bukti bahasa dengan tujuan penegakan hukum. Beberapa hal yang dijadikan acuan diantaranya: bukti kejahatan, genre teks, konteks budaya dan konteks sosial suatu teks diproduksi, pesan dan gagasan. Beberapa acuan tersebut akan mendukung perbandingan dari dua kasus dalam penegakan hukum.

Pertama, bukti kejahatan yang dilakukan oleh Sukmawati dengan Ahok murni tindakan verba. Sama-sama melakukan tindakan kejahatan melalui bahasa. Kedua, jenis teks yang digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan berbeda. Sukmawati menggunakan teks *non*-naratif tulis, sementara Ahok menggunakan teks naratif lisan. Walaupun menggunakan jenis teks yang berbeda, namun tetap memiliki kerangka berpikir. Hal tersebut disebabkan karena suatu teks hadir karena memiliki konteks sosial dan budaya. Perbedaan kedua teks tersebut terletak pada struktur. Mahsun (2018:49) mengatakan bahwa teks naratif memiliki unsur penceritera, maka di dalamnya terdapat kelengkapan makna/informasi disertai struktur berpikir. namun pada teks *non*-naratif tetap dapat dianalisis karena setiap teks muncul karena sosial budaya. Hal tersebut berarti teks bukan naratif tetap memiliki struktur berpikir.

Ketiga, konteks budaya dan sosial teks diproduksi oleh dua orang yang berbeda. Pada kasus Sukmawati, teks diproduksi oleh seorang politikus, pemerhati sejarah, dan seorang penggiat seni dan budaya. Teks diproduksi dan dibacakan pada acara budaya dengan tujuan utama audien (peserta yang hadir) dan tujuan lainnya yaitu kepada siapapun yang mendengarkan (di luar acara). Sementara itu, teks lisan yang diproduksi oleh Ahok yaitu teks dibangun pada saat kampanye, dalam situasi politik. Tujuan agar para audien yang hadir pada saat kampanye di Kepulauan Seribu. Keempat, pesan dan gagasan teks yang diproduksi Sukmawati, dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam tulisan, yaitu agar orang Indonesia lebih mencintai budaya Indonesia daripada syariat Islam. Gagasan Sukmawati dibangun pada penggalan bait berikut.

Dari kutipan tersebut muncul karena orang-orang Islam sudah melihat bangsa Indonesia dengan budaya yang dimilikinya begitu asing dengan pengelihatannya yang semakin pudar, sudah mulai tergeser oleh budaya dan syariat Islam. Sementara itu, pesan yang diproduksi oleh Ahok yaitu kriteria kepemimpinan Sementara itu, gagasan Ahok disampaikan dengan bahasa ragam lisan, lihat Mahsun (2018:190-191).

Selain acuan di atas, acuan lainnya tindakan kejahatan yang dipersangkakan dalam kedua kasus, kasus Sukmawati dan kasus Ahok. Sukmawati dan Ahok dalam kasus hukum yang berbeda, namun sama-menistakan agama Islam melalui bagian dari agama Islam yang berbeda. Sukmawati menistakan Agama dengan menyinggung syariat Islam dengan cara membandikannya budaya Indonesia. Keberatan pihak orang-orang Islam karena merendahkan register agama seperti cadar, azan, dan sholat. Sementara itu, dalam kasus Ahok menistakan Agama dengan cara menggap suar Al-Maidah: 51 adalah ayat bohong (Al-Quraan). Selain itu, dilihat dari kasus keduanya berdasarkan tindak lanjut. Kasus Sukmawati tidak ditindak lanjuti oleh hukum, sementara kasus Ahok ditindak lanjuti.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat modern dengan arus informasi yang deras, bahasa tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai medium netral, melainkan sebagai representasi ideologi, kekuasaan, dan nilai-nilai sosial yang melatarbelakanginya. Kasus Sukmawati dan Ahok memperlihatkan dengan jelas bagaimana bahasa yang diucapkan atau dituliskan dalam ruang publik berpotensi menimbulkan gejolak sosial, interpretasi ganda, serta perdebatan hukum yang serius.

Melalui kerangka linguistik forensik, penelitian ini berhasil menguraikan unsur-unsur kebahasaan yang menjadi titik kontroversi. Pada kasus Sukmawati, perbandingan simbol budaya dengan simbol religius dalam puisi Ibu Indonesia menimbulkan kesan merendahkan nilai agama. Analisis sintaksis memperlihatkan penggunaan konstruksi perbandingan lebih... dari yang menempatkan budaya di atas simbol Islam. Analisis morfologi menunjukkan pemakaian afiksasi {se-} yang memberi makna setara dalam konteks membandingkan simbol budaya dengan lambang religius. Analisis semantik memperlihatkan pergeseran makna diksi yang sarat nilai simbolik, sedangkan analisis wacana mengungkapkan tujuan sosial puisi yang mengutamakan budaya Indonesia dibandingkan syariat Islam. Dari sisi konteks, teks puisi Sukmawati diproduksi dan dibacakan dalam acara budaya sehingga menegaskan orientasi ideologis pada pengutamaan budaya, namun pada saat yang sama menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang merasa agamanya dilecehkan.

Pada kasus Ahok, pidatonya menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 yang ditafsirkan sebagian masyarakat sebagai bentuk penistaan agama. Berbeda dengan Sukmawati yang menggunakan teks nonnaratif tulis, Ahok menyampaikan teks naratif lisan dalam konteks politik kampanye. Namun keduanya sama-sama memperlihatkan bagaimana bahasa yang digunakan dalam ruang publik dapat menjadi sumber konflik hukum. Analisis perbandingan memperlihatkan persamaan dalam hal bukti kejahatan yang berbasis verba, perbedaan pada genre teks, konteks sosial budaya produksi teks, serta pesan yang hendak disampaikan.

Dengan memadukan metode agih dan metode padan sebagaimana dijelaskan oleh Mahsun, penelitian ini berhasil menyingkap dimensi internal dan eksternal bahasa. Dimensi internal berupa struktur kebahasaan mampu menjelaskan bagaimana makna dibentuk melalui pilihan kata, konstruksi gramatikal, dan penggunaan gaya bahasa tertentu. Sementara itu, dimensi eksternal memperlihatkan bagaimana konteks sosial, budaya, dan politik melatarbelakangi produksi teks, serta bagaimana teks tersebut diterima dan ditafsirkan oleh audiens. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa analisis linguistik forensik tidak hanya berhenti pada aspek formal bahasa, tetapi juga menyoroti fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bahasa dalam kedua kasus tidak berdiri sendiri sebagai ekspresi personal, melainkan bagian dari praktik sosial yang memiliki dampak hukum. Kontroversi yang muncul memperlihatkan bahwa setiap ujaran publik membawa konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun hukum. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa linguistik forensik memiliki peran penting dalam membantu proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus kebahasaan yang menyangkut isu sensitif seperti agama dan politik.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan hubungan erat antara bahasa, budaya, dan hukum. Bahasa tidak hanya sarana untuk mengekspresikan gagasan, tetapi juga instrumen yang dapat memperkuat atau melemahkan nilai tertentu dalam masyarakat. Dengan adanya kajian linguistik forensik, bahasa dapat diposisikan sebagai bukti hukum yang sah, sehingga kontribusinya tidak hanya bersifat akademis tetapi juga praktis dalam mendukung proses peradilan dan menjaga keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuhajirin, A., Rahmawati, N., & Hidayat, M. (2025). *Penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan: Studi di Polda NTB*. Jurnal Penelitian Bahasa, 12(1), 45–62.
- Aziz, A. (2021). *Linguistik forensik: Sebuah sumbangsih linguistik untuk penegakan hukum dan keadilan*. Jurnal Ilmiah Bahasa dan Hukum, 8(2), 115–130.
- Hamzah, F. (2022). *Pragmatik dan penafsiran intensi penutur dalam kasus penistaan agama*. Jurnal Linguistik Forensik Indonesia, 5(1), 23–41.
- Kusno, A. (2021). *Analisis wacana kritis model Fairclough sebagai alternatif pendekatan analisis kasus hukum dugaan pencemaran nama baik (Kajian linguistik forensik)*. Jurnal Kajian Bahasa, 9(3), 221–240.
- Lestari, D. (2021). *Bahasa politik dalam kampanye pemilu: Kajian linguistik forensik*. Jurnal Bahasa dan Politik, 6(2), 89–104.
- Mahsun. (2007). *Metode penelitian bahasa: Tahapan, strategi, metode, dan tekniknya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahsun. (2018). *Linguistik forensik: Memahami forensik berbasis teks dengan analogi DNA*. Depok: Rajawali Press.
- Ode, S., & Istiqamah, N. (2022). *Peran linguistik forensik terhadap penegakan hukum di Indonesia: Studi analisis ujaran kebencian Suku Lampung*. Jurnal Humaniora, 14(1), 77–92.
- Pranowo. (2019). *Analisis semantik terhadap ujaran provokatif di ruang publik*. Jurnal Semantik, 4(2), 101–120.
- Susanto, S. (2020). *Dimensi analisis bahasa dalam linguistik forensik*. Jurnal Linguistik dan Hukum, 7(1), 55–72.
- Wibowo, A. (2020). *Ujaran kebencian di media sosial: Perspektif linguistik forensik*. Jurnal Komunikasi dan Bahasa, 11(3), 134–150.
- Wijana, I. D. P. (2017). *Humor politik dan implikasinya dalam kajian linguistik forensik*. Jurnal Bahasa dan Sastra, 2(1), 15–28.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.